



WALIKOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI NOMOR 20 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan penataan ruang Kota Tanjungbalai dipandang perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. bahwa sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengakibatkan terjadinya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada Pemerintah Kota Tanjungbalai, khususnya pada bidang penataan ruang daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, perlu menetapkan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Tanjungbalai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LN. RI Tahun 1956 Nomor 60, TLN. RI Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN. RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN. RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN. RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN. RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN. RI Tahun 2004 Nomor 104, TLN. RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN. RI Tahun 2007 Nomor 68, TLN. RI Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN. RI Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN. RI Tahun 1987 Nomor 41, TLN. RI Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (LN. RI Tahun 1996 Nomor 104, TLN. RI Nomor 3660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LN. RI Tahun 2016 Nomor 414, TLN. RI Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN. RI Tahun 2005 Nomor 140, TLN. RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN. RI Tahun 1997 Nomor 96, TLN. RI Nomor 3721);
13. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013 - 2033;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TANJUNGBALAI.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Kota adalah Kota Tanjungbalai;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
4. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
5. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara;
6. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
7. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggungjawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih;
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara sebagai tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya;
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang;
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;

16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ru an g dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und an g an ;
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang;
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ru an g sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya;
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang;
21. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut TKPRD Provinsi adalah Tim yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatan Ruang di Provinsi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam Koordinasi penataan ruang di Provinsi;
22. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota yang selanjutnya disebut TKPRD Kota adalah TKPRD Kota Tanjungbalai, yaitu Tim yang bersifat untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi ruang di Kota Tanjungbalai;
23. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

BAB II

KOORDINASI PENATAAN RUANG KOTA

Pasal 2

Walikota melakukan koordinasi penataan ruang di Kota.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas koordinasi penataan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk TKPRD Kota Tanjungbalai.
- (2) Pembentukan TKPRD Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS

Pasal 4

TKPRD Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai susunan keanggotaan terdiri dari :

- a. Penanggung jawab : 1. Walikota Tanjungbalai;
2. Wakil Walikota Tanjungbalai;
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai;
- c. Wakil ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai;
- c. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;
- d. Anggota : 1. Asisten I Pemerintah Kota Tanjungbalai;
2. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perkotaan Kota Tanjungbalai;
5. Sekretaris DPRD Kota Tanjungbalai;
6. Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai;
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungbalai;

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang, TKPRD Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas:

a. Perencanaan Tata Ruang meliputi:

- 1. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana Tata Ruang Kota Tanjungbalai;
- 2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana Tata Ruang Kota Tanjungbalai serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

3. mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan rencana Tata Ruang Kota Tanjungbalai dengan rencana Tata Ruang wilayah nasional, rencana Tata Ruang wilayah provinsi, rencana Tata Ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
4. mensinergikan penyusunan rencana Tata Ruang Kota Tanjungbalai dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana Tata Ruang Kota Tanjungbalai kepada TKPRD dan TKPRN;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana Tata Ruang Kota Tanjungbalai ke TKPRD Provinsi;
7. mengkoordinasikan proses penetapan rencana Tata Ruang Kota Tanjungbalai; dan
8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

b. Pemanfaatan ruang meliputi :

1. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di Kota Tanjungbalai dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang Kota Tanjungbalai;
3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana Tata Ruang Kota Tanjungbalai;
4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan
6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :

1. mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem Kota Tanjungbalai;
2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kota Tanjungbalai;
3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kota Tanjungbalai dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;
4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana Tata Ruang; dan
6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) TKPRD Kota menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang;
- (3) TKPRD Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TKPRD Kota dan rekomendasi secara berkala kepada Walikota.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) TKPRD kota, dapat:

- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- b. membentuk tim teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
- c. meminta bahan yang diperlukan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Instansi vertikal lainnya di Kota Tanjungbalai.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) TKPRD Kota, di bantu oleh :

- a. Sekretariat TKPRD Kota Tanjungbalai; dan
- b. Kelompok Kerja.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD Kota dan mempunyai susunan keanggotaan terdiri dari:

- a. Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;
- b. Anggota :
 - 1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai;
 - 2. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai;
 - 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai;
 - 4. Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungbalai;
 - 5. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai;
 - 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai;
 - 7. Bagian Hukum dan HAM Setdako Tanjungbalai;
 - 8. Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kota Tanjungbalai;
 - b. menyusun Jadwal dan agenda kerja TKPRD Kota;
 - c. melakukan Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD Kota;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam TKPRD Kota;
 - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas TKPRD Kota;
 - f. menyiapkan dan mengembangkan informasi Tata Ruang Kota;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kota; dan
 - h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang di kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat TKPRD Kota bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD Kota.
- (4) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris TKPRD Kota.

Pasal 9

Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :

- a. Kelompok Kerja perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 10

- (1). Kelompok kerja perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :
- a. K e t u a : Kabid Tata Ruang dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;
 - b. Sekretaris : Kasi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;
 - c. Anggota : 1. Analisis Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;
2. Analisis Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;
- (2) Kelompok kerja perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada TKPRD Kota Tanjungbalai dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang Kota Tanjungbalai;

- b. melakukan fasilitasi penyusunan rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana Tata Ruang;
- d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana Tata Ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana Tata Ruang Kota Tanjungbalai; dan
- f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kota.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok kerja perencanaan Tata Ruang bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kota.

Pasal 11

(1) Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :

- a. Ketua : Kabid Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;
- b. Sekretaris : Kasi Perencanaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;
- c. Anggota :
 - 1. Pengelola Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;
 - 2. Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;
 - 3. Pemelihara Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;
 - 4. Pengelola Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai;

(2) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada ketua TKPRD Kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Tanjungbalai;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana Tata Ruang ;
- c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;

- d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana Tata Ruang;
- e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
- f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
- g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kota.

(3) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD Kota.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 12

Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kota Tanjungbalai kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri RI disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah Kota Tanjungbalai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Tanjungbalai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 26 Juni - 2018



Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 26 Juni - 2018



BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 NOMOR20.....

No	Jabatan	Paraf	Tgl
1	Sekdako	[Signature]	22/06/2018
2	Asisten I/II	[Signature]	06/6/2018
3	Kadis PUPR	[Signature]	06/6/2018
4	Kabag Hukum	[Signature]	06/6/2018
5	Sekretaris D. PUPR	[Signature]	06/6/2018
6	Kabid	[Signature]	06/6/2018
7	Kasi / Kasubbag	[Signature]	06/6/2018